

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Jam : 19:07 WIB

KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM  
(ADVOCATE AND LEGAL CONSULTAN)  
RISAL SANGADJI, S.H & REKAN

Alamat Jln, Baru Salemba Desa Fogi, Kecamatan Sanana Telp 082145717006

Ternate, 10 Desember 2024

Kepada Yang Mulia  
Ketua Mahkamah konstitusi RI  
Jalan Merdeka Barat Nomor 8  
Di,-  
JAKARTA

Perihal : *Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024*

Dengan Hormat

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Hendrata Theis, S.PdK, [REDACTED]

2. Muhammad Natsir Sangadji, SH. [REDACTED]

Keduanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 24/SKK/2024 tertanggal 07 desember 2024 (Terlampir), memberi kuasa kepada :

Risal Sangadji, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Risal Sangadji S.H. & Rekan yang beralamat di jalan baru Salemba desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, untuk selanjutnya disebut sebagai -----"PEMOHON"  
Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Sula Nomor : : 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024.

Terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut sebagai -----“TERMOHON”  
Sebelum Pemohon menguraikan pokok Permohonan, perlu kiranya diuraikan terlebih dahulu tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “**UU Pilkada**”), diatur: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya peradilan khusus”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 4 ayat (1)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“**PMK 3/2024**”) mengatur: **Pasal 4 ayat (1) PMK 4/2024**: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d. atau pemantau pemilihan dalam hanya terdapat satu pasangan calon
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 [**Bukti P-1**], Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024
  3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 205 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 [**Bukti P-2**], Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3.
  4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan.

### III. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 07 Desember 2024, Pukul 17.32 WIT, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Rabu, 11 Desember 2024, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 10 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1	IKSAN DARWIS & DARWIS GORANTALO	5.016
2	FIFIAN ADENINGSIH MUS - H. SALEH MARASABESSY	25.536
3	HENDRATA THEIS - M NATSIR SANGADJI	21.572

2. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor : 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, adalah cacat hukum **[Bukti P-3]**
3. bahwa suara yang diperoleh Pasangan calon Fifian Adeningsih Mus - H. Saleh Marasabessy selanjutnya disebut (Paslon Nomor Urut 2) adalah dengan cara melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).
4. bahwa jika Pemilu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil maka seharusnya Paslon nomor urut 2 tidak hanya berkurang suaranya tetapi patut untuk di batalkan (diskualifikasi) sebagai pasangan calon, **Soal kenapa sampai Paslon nomor 2 dibatalkan akan di uraikan lebih jauh pada bagian lain dalam permohonan ini.**
5. bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon nomor 2 maka perolehan suara Pemilihan Bupati kabupaten Kepulauan Sula menjadi:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1	IKSAN DARWIS & DARWIS GORANTALO	5.016
2	FIFIAN ADENINGSIH MUS - H. SALEH MARASABESSY	Dibatalkan/ didiskualifikasi
3	HENDRATA THEIS - M NATSIR SANGADJI	21.572
	JUMLAH	26.588

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan Paslon Nomor 2 harus dibatalkan, namun jika mahkamah berpendapat lain maka Pemohon meminta agar Mahkamah memutuskan bahwa hasil perolehan suara Pemilihan Bupati Kepulauan Sula karena :
  - a. adanya keterlibatan sejumlah Pejabat ASN yang menggunakan jabatan untuk menggerakkan, mengancam serta mengintimidasi sejumlah Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Sula untuk terlibat dalam kepentingan Politik Paslon nomor urut 2.
  - b. Para Kepala Desa menggerakkan dan mengancam seluruh aparat desa di wilayahnya untuk mengikuti arahan dari Pejabat ASN di atasnya untuk memenangkan Paslon Nomor 2 (Petahana), jika ada yang tidak mengikiuti maka aparat desa tersebut diberhentikan.
  - c. keterlibatan sejumlah Kepala Desa dan aparatnya dalam kegiatan Politik Paslon Nomor urut 2 yakni mulai dari pemasangan alat peraga kampanye, Pengarahan massa pada saat pendaftaran serta terlibat aktif dalam kampanye Paslon nomor urut 2
  - d. Pejabat ASN terlibat secara terang-terangan dalam sejumlah kegiatan Politik Paslon Nomor Urut 2
  - e. terjadinya intimidasi serta pemecatan sejumlah tenaga honorer oleh Pejabat ASN
  - f. Terjadinya Mutasi ASN secara besar-besaran yang karena dianggap tidak mengikuti perintah serta arahan untuk memenangkan Paslon nomor urut 2
  - g. Terjadinya Politik Uang (*Money Politic*) secara masif menjelang pencoblosan tanggal 27 Nopember 2024.
7. Bahwa olehnya itu, Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan rekapitulasi hasil Pemilihan Penghitungan suara tersebut diatas, dan oleh karenanya memohon agar secara mutatis mutandis Berita Acara Nomor : 187/PL.02.6.BA/8205/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 beserta hasil rekapitulasinya batal demi hukum. [Bukti P-4]

**TERDAPAT SEJUMLAH PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT DALAM Mendukung PASANGAN CALON NOMOR URUT 02**

1. Adanya intimidasi serta pengerahan yang dilakukan oleh Sdr Kamarudin Mahdi, S.STP. selaku Inspektur Inspektorat

dan Sdr Suwandi S Gani, S,STP. Selaku Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Di aula Coammand Center Kantor Bupati Kepulauan Sula kepada seluruh Kepala desa untuk menghalangi atau menggagalkan proses verifikasi faktual Calon Independen karena dianggap jika calon Independen lolos maka akan mengganggu dukungan dari pasangan calon nomor urut 2, **[Bukti P-5]**

2. Bahwa adanya dugaan pelanggaran pencemaran nama baik, fitnah atau hoax yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Sdr Chairullah Mahdi, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula oleh Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan : 017/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 tanggal Nopember 2024, namun Bawaslu Sula berpendapat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat. **[Bukti P-6]**
3. Bahwa Sdr. Idham Umamit selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di dtudio kompas TV jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan nomor : 010/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 20 November 2024, namun Bawaslu menganggap perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena Bawaslu tidak mendalami lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di dtudio kompas TV jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat ketegorikan situasi tertentu. **[Bukti P-7]**
4. Bahwa Sdr. Ridwan Buamona selaku ASN, hadir bersama-sama tim pasangan calon nomor 02 pada debat publik kedua di dtudio kompas TV jakarta, hal ini telah dilaporkan oleh Sdr. Adha Buamona ke Bawaslu Kepulauan Sula dengan nomor : 014/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024. Tanggal 18 November 2024, namun Bawaslu juga menganggap perbuatan perbuatan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Hal ini sangat disayangkan karena Bawaslu tidak mendalami lebih jauh dengan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi, karena kehadiran terlapor bersama-sama tim paslon nomor urut 2 di dtudio kompas TV jakarta sudah menunjukkan keberpihakan karena dapat ketegorikan situasi tertentu. **[Bukti P-8]**
5. Bahwa laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor : 011/Reg/LP/PB/Kab/32.08/XI/2024 Tanggal 20 Nopember 2024, tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Rifai

Haitami selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimana yang bersangkutan menunjukkan sikap politiknya untuk mengarahkan orang lain/bawahannya untuk berpihak terhadap paslon nomor urut 2, akan tetapi bawaslu menganggap tidak memenuhi unsur. **[Bukti P-9]**

#### **SEJUMLAH KEPALA DESA & SEKRETARIS DESA TERLIBAT AKTIF DALAM MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 02**

1. Bahwa laporan Sdr. Adha Buamona dengan nomor laporan : 008/Reg/LP/PB/Kab/32.08/X/2024, tanggal 27 Oktober Terlapor Sawal Sapsuha telah diteruskan Penyidik Polres Kepulauan Sula karena memenuhi unsur. **[Bukti P-10]**
2. Bahwa Saudara Saleh Sapsuha selaku Sekretaris Desa Bruakol terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, dimana dalam perkara nomor : 46/Pid.Sus/PN Snn telah di putus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanana. **[Bukti P-11]**
3. Keterlibatan Kepala Desa Waihama, Desa Waibau dan kepala Desa Fagudu dalam Penjemputan sekaligus Pendaftaran Paslon nomor urut 02 **[Bukti P-12]**
4. Keterlibatan Aparat Desa Waiipa dalam pemasangan Baliho Paslon nomor urut 02 **[Bukti P-13]**

#### **PEMBERHENTIAN SEJUMLAH APARAT DESA YANG DIANGGAP TIDAK MENGIKUTI ARAHAN MENDUKUNG PASLON NOMOR URUT 02 OLEH KEPALA DESA**

1. Pemberhentian Sdr Sedek Makasar Ketua RT 005 Desa Fagudu Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 140/032/KPTS/DFG-KEC.SNN/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024. **[Bukti P-14]**
2. Pemberhentian Sdr Middin Pauwah Kepala Dusun II Desa Paslal Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 141/82/DP-MT/IX/2024 tertanggal 26 September 2024. **[Bukti P-15]**
3. Pemberhentian Sdr Asis Apal Kasi Pemerintahan Desa Kabau Pantai Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 141/002/DKP-KSB/KS/IX/2024 tertanggal 24 Oktober 2024. **[Bukti P-16]**
4. Pemberhentian Sdr Ajis Umamit Kepala Dusun II Desa Nafloou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor

142/19/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024. **[Bukti P-17]**

5. Pemberhentian Sdr Kader Lumbessy Ketua RW 02 Desa Naflou Oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan nomor 142/23/KPTS/DN-KC-NT/IX/2024 tertanggal 23 September 2024. **[Bukti P-18]**

**MUTASI SEJUMLAH APARATUR SIPIL NRGARA (ASN) YANG DIANGGAP TIDAK MENGIKUTI ARAHAN Mendukung PASLON NOMOR URUT 02 OLEH PIMPINAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

1. Bahwa Sdr Amir Ajab dengan jabatan lama Analisis dan Budaya Daerah Pada Dinas Parawisata dan Kebudayaan di mutasikan ke SD INPRES Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1338/KS/IX/2024 tertanggal 17/09/2024 **[Bukti P-19]**
2. Bahwa Sdr Astriyani Sappa dengan jabatan lama Penata Laboratorium Kesehatan Mahir Pada Dinas RSUD Kabupaten Kep Sula di mutasikan ke Puskesmas Baleha Kecamatan Sulabesi Timur dengan nomor SK 800.1.3.1/1142/KS/IX/2024 tertanggal 09/09/2024 **[Bukti P-20]**
3. Bahwa Sdri Fachriyany Umanailo dengan jabatan lama Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sub Bagian Program dan Keuangan-kantor kecamatan mangoli selatan pemkab kep. Sula di mutasikan ke SD Inpres Auponhia Kecamatan Mangoli Selatan dengan nomor SK 800.1.3.1/1371/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024 **[Bukti P-21]**
4. Bahwa Sdr Ichsan Sarfan dengan jabatan lama Pengadmistrasian Umum Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika pemkab kep. Sula di mutasikan ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial-Kantor Kecamatan Mangoli Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1318/KS/IX/2024 tertanggal 13/09/2024. **[Bukti P-22]**
5. Bahwa Sdr Kadir Lumbessy dengan jabatan lama PENYUSUN Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sub Bagian Program Dan Keuangan kantor kecamatan sula besi barat pemkab kep. Sula di mutasikan ke Sd Inpres Saniyahaya Kec Mangoli



Utara dengan nomor SK 800.1.3.1/1306/KS/IX/2024 tertanggal 11/09/2024. **[Bukti P-23]**

6. Bahwa Sdr LA ODE AWALUDIN dengan jabatan lama TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA pada Bidang Bina Marga Dinas Pu Dan Tata Ruang Pemkab Kep Sula di mutasikan ke SD Inpres Wailoba Kec Mangoli Tengah dengan nomor SK 800.1.3.1/1373/KS/IX/2024 tertanggal 24/09/2024. **[Bukti P-24]**

**TERJADI POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMIK DAN MASIF DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 02**

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari saudari Leni Soka di Dusun Wainanas Desa Wailoba Kecamatan Mangoli Tengah, pada tanggal 27 Nopember 2024 Sdri Sarnatia Yoiooga dan Sdr Sidik mendatangi Sdri Leni Soka dan memberikan uang sejumlah Rp. 700.000 untuk memilih paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-25]**
2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah, Sdr Jawal Fokaaya mendatangi Sdri Selfira Silia dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 untuk memberikan (menusuk) pilihan pada paslon nomor urut 02. **[Bukti Video P-26]**
3. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Mangoli Kecamatan Mangole Tengah, Sdr Jawal Fokaaya mendatangi Sdri Nuraisah Umacina dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000 untuk memberikan (menusuk) pilihan pada paslon nomor urut 02. **[Bukti Video P-27]**
4. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Saniahaya Kecamatan Mangoli Utara, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Muslim Upara dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Amina Upara untuk memilih Paslon nomor urut 02**[Bukti Video P-28]**
5. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh LaHasa Leko dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Karni Buton untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-29]**
6. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Laje Upara dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Uni Leko untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-30]**
7. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Anggani Leko dengan

memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Ladihu Gay untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-31]**

8. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Diana Buton dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-32]**
9. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Diana Buton dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Mit Mali Key untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-33]**
10. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Waigai Kecamatan Sulabesi Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Hawia Sibela dengan memberikan uang sebesar Rp.1.000.000. kepada Kuraisin Leko untuk memilih Paslon nomor urut 02 (**[Bukti Video P-34]**)
11. bahwa pada tanggal 27 Nopember 2024, di Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Relina Umaternate dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Afit Sapsuha untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-35]**
12. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Bajo Kecamatan Sanana Utara, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Ansar Jahaba dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Jailudin untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-36]**
13. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Waiina Kecamatan Sulabesi Barat, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Hamka Fokatea dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Halil Banapon untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-37]**
14. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Ona Kecamatan Sulabesi Barat, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Aswin Umalekhoa dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Hasmini Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-38]**
15. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Fatce Kecamatan Sanana, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukah oleh Hj Maryam dengan memberikan uang sebesar Rp.8.500.000.(17 amplop) kepada Nursiah Tauda untuk dibagikan kepada warga agar memilih Paslon nomor urut 02 **[Bukti Video P-39]**
16. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Waihama Kecamatan Sanana, telah terjadi politik uang (*money*

*politik*) yang dilakukan oleh Hardiman Umahuk dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Nurwati Umalekhoa untuk memilih Paslon nomor urut 02[Bukti Video P-40]

17. bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024, di Desa Wailia Kecamatan Sulabesi Timur, telah terjadi politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Sabang taohi (Kepala Dusun) dengan memberikan uang sebesar Rp.500.000. kepada Onong Yoisangadji untuk memilih Paslon nomor urut 02 [Bukti Video P-41]

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan *a quo*
3. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang
4. Permohonan Pemohon membuktikan telah terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024.

## VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2024.
3. membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 204 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pasangan calon Fifian Adeningsih Mus - H. Saleh Marasabessy.
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Theis, S.PdK, dan Muhammad Natsir Sangadji, SH. selaku

- pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2024, dengan perolehan 21.572 suara
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Hendrata Theis, S.PdK, dan Muhammad Natsir Sangadji, SH. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Terpilih Tahun 2024, dengan perolehan suara 21.572 suara.

*Atau setidaknya-tidaknya,*

6. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2024. Sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Fifian Adeningsih Mus – H. Saleh Marasabessy.
7. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 220 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024 tanggal 07 Desember 2024, yang benar menurut Mahkamah adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH AKHIR
1	IKSAN DARWIS & DARWIS GORANTALO	5.016
2	FIFIAN ADENINGSIH MUS – H. SALEH MARASABESSY	Dibatalkan/ didiskualifikasi
3	HENDRATA THEIS – M NATSIR SANGADJI	21.572
	JUMLAH	26.588

**Atau:**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Risal Sangadji', written in a cursive style.

**RISAL SANGADJI, SH.**